



PUTUSAN

Nomor 186/Pid.Sus/2022/PN Agm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Arga Makmur yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : ANJASMARA TOMI GUNAWAN BIN HALIDI
2. Tempat lahir : Karang Anyar 1
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun/29 April 2001
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Karang Anyar 1, Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa dilakukan penangkapan oleh Penyidik Kepolisian pada tanggal 5 Oktober 2022 sampai dengan 7 Oktober 2022, kemudian dilakukan perpanjangan penangkapan sejak tanggal 8 Oktober 2022 sampai dengan 10 Oktober 2022;

Terdakwa dilakukan penahanan dalam rumah tahanan Negara masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 9 Desember 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 November 2022 sampai dengan tanggal 13 Desember 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Desember 2022 sampai dengan tanggal 31 Desember 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Januari 2023 sampai dengan tanggal 1 Maret 2023;

Terdakwa dalam perkara ini menyatakan akan menghadap sendiri dan tidak bersedia didampingi oleh Penasihat Hukum, meskipun hak Terdakwa akan hal tersebut telah dijelaskan oleh Majelis Hakim;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Arga Makmur Nomor 186/Pid.Sus/2022/PN Agm tanggal 2 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Nomor 186/Pid.Sus/2022/PN Agm tanggal 2 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Menyatakan terdakwa ANJASMARA TOMI GUNAWAN Bin HALIDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"*, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua.
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ANJASMARA TOMI GUNAWAN Bin HALIDI dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Paket kecil Narkotika Gol 1 jenis shabu-shabu yang di bungkus dengan plastik bening klip merah yang di masukkan dalam plastik ice cream.
 - 1 (satu) alat hisap shabu / BONG lengkap dengan kaca pirek
 - 1 (satu) buah pipet berbentuk sekop
 - 2 (dua) buah pipet yang sudah di bengkokkan
 - 1 (satu) buah korek api gas warna biru
 - 1 (satu) buah kotak rokok Merk surya mild
 - 1 (satu) buah jaket blue jeans
 - 1 (satu) unit handphone android Merk OPPO warna hitamDirampas untuk dimusnahkan
- 4 Menetapkan agar terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 3.000.- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman dikarenakan Terdakwa masih memiliki tanggungan orang tua yang harus dinafkahi oleh Terdakwa, serta Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tindak pidana lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa terdakwa **ANJASMARA TOMI GUNAWAN Bin HALIDI** pada hari Rabu tanggal 05 Oktober 2022 sekira pukul 15:00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Oktober 2022 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat di Desa Rama Agung Kecamatan Arga

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2022/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Makmur Kabupaten Bengkulu Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Arga Makmur, **dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman**. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Rabu tanggal 05 Oktober 2022 sekira pukul 15:00 WIB di Desa Rama Agung Kecamatan Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara terdakwa diamankan oleh saksi RICHAD TOBING anak dari SL TOBING dan saksi MG SIREGAR anak dari TOBING SIREGAR yang memperoleh informasi dari hasil penyelidikan. Ketika terdakwa diamankan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Paket kecil Narkoba Gol 1 jenis sabu yang di bungkus dengan plastik bening klip merah yang dimasukkan dalam plastik ice cream dalam genggam tangan kanan terdakwa serta 1 (satu) unit handphone android Merk OPPO warna hitam dalam genggam tangan kiri terdakwa. Lalu selanjutnya terdakwa, saksi RICHAD dan saksi MG SIREGAR menuju rumah terdakwa di Desa Karang Anyar I Kecamatan Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara dan di rumah terdakwa ada ditemukan seperangkat alat hisap sabu berupa 1 (satu) buah alat hisap BONG dan 1 (satu) buah kotak rokok surya mild yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) pipet bentuk sekop, 2 (buah) pipet yang di bengkokkan, 1 (satu) buah korek api gas warna biru yang terdakwa simpan didalam kantong jaket blue jeans di dalam kamar terdakwa. Bahwa terdakwa memperoleh narkoba golongan I jenis sabu tersebut dari sdra DEDI TETRA (DPO). Selanjutnya terdakwa dibawa ke Polres Bengkulu Utara.
- Bahwa perbuatan terdakwa dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman tanpa seijin dari pihak yang berwenang dan tidak digunakan untuk kepentingan pengobatan ataupun ilmu pengetahuan
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan yang dilakukan oleh PT.Pegadaian Nomor : 461/10687.00/2022 tanggal 07 Oktober 2022 terhadap 1 (satu) paket kecil narkoba golongan I jenis sabu yang dibungkus dengan plastic bening klip merah yang dimasukkan dalam plastic ice cream dengan hasil penimbangan yaitu dengan berat kotor 0,37 gram, berat bersih 0,19 gram dan disisihkan ke BPOM 0,05 gram, sisa untuk persidangan 0,14 gram.
- Bahwa Berdasarkan Sertifikat/Laporan Pengujian BPOM Bengkulu Nomor : 22.089.11.16.05.0340 tanggal 07 Oktober 2022 berkesimpulan bahwa

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2022/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampel barang bukti yang diterima berupa 0,05 (nol koma nol lima) gram yang diduga mengandung narkoba golongan I jenis shabu adalah Positif Metamfetamin dan terdaftar dalam Narkoba Golongan I Nomor urut 61 (enam puluh satu) lampiran Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa ANJASMARA TOMI GUNAWAN Bin HALIDI pada hari Rabu tanggal 05 Oktober 2022 sekira pukul 14:00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Oktober 2022 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat di Desa Karang Anyar I Kecamatan Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Arga Makmur, *menyalahgunakan narkoba golongan I bagi diri sendiri*. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Rabu tanggal 05 Oktober 2022 sekira pukul 14:00 WIB di Desa Karang Anyar I Kecamatan Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara terdakwa menggunakan narkoba golongan I jenis sabu dengan cara terdakwa menyiapkan 1 (satu) buah alat hisap sabu berupa BONG yang sudah diisi dengan air bening, kemudian terdakwa masukkan 2 (dua) buah pipet yang sudah dibengkokkan ketutup botol BONG yang sudah terdakwa lubangi sebanyak 2 (dua) lubang, setelah itu terdakwa sambungkan salah satu pipet yang sudah dibengkokkan tadi dengan kaca pirek kemudian terdakwa masukkan Narkoba jenis sabu kedalam kaca pirek dan setelah terdakwa masukkan sabu tersebut terdakwa panaskan dengan api kecil setelah sabu tersebut mencair terdakwa langsung menghisap sabu tersebut dengan pipet yang satu lagi yang sudah dibengkokkan. Bahwa yang terdakwa rasakan setelah terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu tersebut adalah badan terdakwa terasa FIT kembali dan terdakwa merasa badan terdakwa rajin untuk beraktifitas
- Bahwa perbuatan terdakwa menyalahgunakan narkoba golongan I bagi diri sendiri tanpa seijin dari pihak yang berwenang dan tidak digunakan untuk kepentingan pengobatan ataupun ilmu pengetahuan

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2022/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan yang dilakukan oleh PT.Pegadaian Nomor : 461/10687.00/2022 tanggal 07 Oktober 2022 terhadap 1 (satu) paket kecil narkoba golongan I jenis sabu yang dibungkus dengan plastic bening klip merah yang dimasukkan dalam plastic ice cream dengan hasil penimbangan yaitu dengan berat kotor 0,37 gram, berat bersih 0,19 gram dan disisihkan ke BPOM 0,05 gram, sisa untuk persidangan 0,14 gram.
- Bahwa Berdasarkan Sertifikat/Laporan Pengujian BPOM Bengkulu Nomor : 22.089.11.16.05.0340 tanggal 07 Oktober 2022 berkesimpulan bahwa sampel barang bukti yang diterima berupa 0,05 (nol koma nol lima) gram yang diduga mengandung narkoba golongan I jenis shabu adalah Positif Metamfetamin dan terdaftar dalam Narkoba Golongan I Nomor urut 61 (enam puluh satu) lampiran Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.
- Bahwa Berdasarkan hasil Berita Acara Pemeriksaan oleh UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Arga Makmur Nomor: 67/LAB/X/RSUD/2022 tanggal 05 Oktober 2022 terhadap sampel urine an. ANJASMARA TOMI GUNAWAN Bin HALIDI yaitu positif menggunakan narkoba jenis Sabu (Metamfetamin).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Richad El Tobing Anak Dari SI Tobing dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan adanya dugaan penyalahgunaan narkoba;
 - Bahwa penyalahgunaan narkoba tersebut dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 5 Oktober 2022 sekira pukul 15.00 WIB Saksi bersama Tim Satresnarkoba Polres Bengkulu Utara telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang sedang berada di sekitaran tempat ibadah ngaben agama Hindu di Desa Rama Agung Kecamatan Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara;
 - Bahwa awalnya Saksi bersama tim memperoleh informasi masyarakat bahwa disekitaran tempat tersebut sering terjadi penyalahgunaan narkoba;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2022/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat Saksi dan tim tiba di lokasi kejadian, Saksi melihat Terdakwa yang Nampak mencurigakan sedang mencari-cari sesuatu, kemudian dilakukan interogasi kepada Terdakwa;
- Bahwa saat dilakukan interogasi Terdakwa mengakui sedang mencari paket shabu di semak-semak;
- Bahwa kemudian Saksi bersama Tim langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil shabu-shabu yang di bungkus dengan plastik bening klip merah yang di masukkan dalam plastic ice cream dan 1 (satu) unit handphone android Merk OPPO warna hitam;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) paket kecil shabu-shabu yang di bungkus dengan plastik bening klip merah yang di masukkan dalam plastik ice cream temukan di genggam tangan sebelah kanan sedangkan 1 (satu) unit handphone android Merk OPPO warna hitam di temukan dalam genggam tangan sebelah kiri Terdakwa;
- Bahwa Saksi bersama dengan tim Satresnarkoba menduga barang yang ditemukan bersama dengan Terdakwa merupakan jenis Narkotika, kemudian Terdakwa mengaku hanya bertujuan untuk dipakai saja bukan untuk dijual;
- Bahwa oleh karena itu Saksi dan tim langsung menuju rumah Terdakwa untuk melakukan penggeledahan di Desa Karang Anyar I Kecamatan Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara;
- Bahwa di rumah Terdakwa ditemukanlah barang bukti berupa 1 (satu) buah alat hisap shabu-shabu / BONG, 1 (satu) bungkus kotak rokok surya mild yang di dalamnya berisikan 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah pipet berbentuk sekop, 2 (dua) buah pipet yang sudah di bengkokkan, 1 (satu) buah korek api gas warna biru yang pelaku simpan di dalam kantong jaket blue jeans milik pelaku di balik pintu kamar pelaku Terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa memperoleh paket shabu-shabu tersebut dari Saudara Dedi Tetra sebelumnya pada pukul 12.00 WIB dengan cara menelpon Saudara Dedi Tetra, kemudian Saudara Dedi Tetra mengarahkan Terdakwa untuk mencari sendiri paket narkotika tersebut di sekitaran daerah tempat ibadah ngaben di Desa Rama Agung;
- Bahwa kemudian barang bukti berupa paket shabu-shabu tersebut Saksi bawa untuk dilakukan pengujian apakah barang tersebut merupakan narkotika;
- Bahwa terhadap Terdakwa juga dilakukan tes urine dan ditemukan bahwa dalam urine Terdakwa mengandung Metamfetamine;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2022/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengkonsumsi narkoba jenis shabu dan Terdakwa juga tidak memiliki penyakit yang mengharuskan untuk mengkonsumsi narkoba;
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
- 2. Saksi Marlaba Guntur Siregar Anak Dari Tobing Siregar dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan adanya dugaan penyalahgunaan narkoba;
 - Bahwa penyalahgunaan narkoba tersebut dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 5 Oktober 2022 sekira pukul 15.00 WIB Saksi bersama Tim Satresnarkoba Polres Bengkulu Utara telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang sedang berada di sekitaran tempat ibadah ngaben agama Hindu di Desa Rama Agung Kecamatan Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara;
 - Bahwa awalnya Saksi bersama tim memperoleh informasi masyarakat bahwa disekitaran tempat tersebut sering terjadi penyalahgunaan narkoba;
 - Bahwa saat Saksi dan tim tiba di lokasi kejadian, Saksi melihat Terdakwa yang Nampak mencurigakan sedang mencari-cari sesuatu, kemudian dilakukan interogasi kepada Terdakwa;
 - Bahwa saat dilakukan interogasi Terdakwa mengakui sedang mencari paket shabu di semak-semak;
 - Bahwa kemudian Saksi bersama Tim langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil shabu-shabu yang di bungkus dengan plastik bening klip merah yang di masukkan dalam plastic ice cream dan 1 (satu) unit handphone android Merk OPPO warna hitam;
 - Bahwa barang bukti 1 (satu) paket kecil shabu-shabu yang di bungkus dengan plastik bening klip merah yang di masukkan dalam plastik ice cream temukan di genggam tangan sebelah kanan sedangkan 1 (satu) unit handphone android Merk OPPO warna hitam di temukan dalam genggam tangan sebelah kiri Terdakwa;
 - Bahwa Saksi bersama dengan tim Satresnarkoba menduga barang yang ditemukan bersama dengan Terdakwa merupakan jenis Narkotika, kemudian Terdakwa mengaku hanya bertujuan untuk dipakai saja bukan untuk dijual;
 - Bahwa oleh karena itu Saksi dan tim langsung menuju rumah Terdakwa untuk melakukan penggeledahan di Desa Karang Anyar I Kecamatan Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2022/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di rumah Terdakwa ditemukanlah barang bukti berupa 1 (satu) buah alat hisap shabu-shabu / BONG, 1 (satu) bungkus kotak rokok surya mild yang di dalamnya berisikan 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah pipet berbentuk sekop, 2 (dua) buah pipet yang sudah di bengkokkan, 1 (satu) buah korek api gas warna biru yang pelaku simpan di dalam kantong jaket blue jeans milik pelaku di balik pintu kamar pelaku Terdakwa;
 - Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa memperoleh paket shabu-shabu tersebut dari Saudara Dedi Tetra sebelumnya pada pukul 12.00 WIB dengan cara menelpon Saudara Dedi Tetra, kemudian Saudara Dedi Tetra mengarahkan Terdakwa untuk mencari sendiri paket narkoba tersebut di sekitaran daerah tempat ibadah ngaben di Desa Rama Agung;
 - Bahwa kemudian barang bukti berupa paket shabu-shabu tersebut Saksi bawa untuk dilakukan pengujian apakah barang tersebut merupakan narkoba;
 - Bahwa terhadap Terdakwa juga dilakukan tes urine dan ditemukan bahwa dalam urine Terdakwa mengandung Metamfetamine;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengkonsumsi narkoba jenis shabu dan Terdakwa juga tidak memiliki penyakit yang mengharuskan untuk mengkonsumsi narkoba;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa:

- Berita Acara Penimbangan yang dilakukan oleh PT.Pegadaian Nomor : 461/10687.00/2022 tanggal 07 Oktober 2022 terhadap 1 (satu) paket kecil narkoba golongan I jenis sabu yang dibungkus dengan plastic bening klip merah yang dimasukkan dalam plastic ice cream dengan hasil penimbangan yaitu dengan berat kotor 0,37 gram, **berat bersih 0,19 gram** dan disisihkan ke BPOM 0,05 gram, sisa untuk persidangan 0,14 gram.
- Sertifikat/Laporan Pengujian BPOM Bengkulu Nomor : 22.089.11.16.05.0340 tanggal 07 Oktober 2022 berkesimpulan bahwa sampel barang bukti yang diterima berupa 0,05 (nol koma nol lima) gram yang diduga mengandung narkoba golongan I jenis shabu adalah **Positif Metamfetamin** dan terdaftar dalam Narkoba Golongan I Nomor urut 61 (enam puluh satu) lampiran Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.
- Berita Acara Pemeriksaan oleh UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Arga Makmur Nomor: 67/LAB/X/RSUD/2022 tanggal 05 Oktober 2022

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2022/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap sampel urine atas nama **ANJASMARA TOMI GUNAWAN Bin HALIDI** yaitu **positif menggunakan narkotika jenis Sabu (Metamfetamin)**.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan sehubungan dengan adanya tindakan Terdakwa yang diduga telah menyalahgunakan narkotika;
- Bahwa Terdakwa kemudian ditangkap dan dilakukan pengeledahan oleh Tim Satresnarkoba Polres Bengkulu Utara;
- Bahwa Terdakwa ditangkap dan digeledah pada hari Rabu tanggal 5 Oktober 2022 sekira pukul 15.00 WIB di sekitaran tempat ibadah ngaben agama Hindu di Desa Rama Agung Kecamatan Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara;
- Bahwa saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti di diri Terdakwa berupa 1 (satu) paket kecil shabu-shabu yang di bungkus dengan plastik bening klip merah yang di masukkan dalam plastik ice cream yang sedang dalam genggam tangan sebelah kanan Terdakwa dan 1 (satu) unit handphone android Merk OPPO warna hitam yang sedang dalam genggam tangan sebelah kiri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengakui kepemilikan 1 (satu) paket kecil shabu-shabu diperoleh dari Saudara Dedi Tetra, yang mana Terdakwa menghubungi Saudara Dedi Tetra melalui telpon pada pukul 12.00 WIB dan menanyakan tentang ketersediaan paket shabu-shabu di sekitaran Kecamatan Arga Makmur, namun oleh Saudara Dedi Tetra mengatakan tidak ada, hanya ada di sekitaran Kecamatan Padang Jaya, dan kemudian Terdakwa mengiyakan tawaran Saudara Dedi Tetra dan mengirim uang sejumlah Rp250.000,00,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ke rekening Saudara Dedi Tetra;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengambil paket shabu-shabu tersebut berdasarkan Peta yang diberikan Saudara Dedi Tetra di daerah Padang Jaya, setelah mendapatkan paket shabu tersebut, kemudian Terdakwa gunakan di rumah Terdakwa di Desa Karang Anyar Kecamatan Arga makmur Kabupaten Bengkulu;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis shabu-shabu dengan cara menyiapkan 1 (satu) buah alat hisap shabu yang disebut bong yang sudah di isi dengan air bening, kemudian terdakwa masukkan 2 (dua) buah pipet yang sudah di bengkokak ke tutup botol bong yang sudah saya lobangi sebanyak 2 (dua) lobang, setelah itu Terdakwa sambungkan salah satu pipet yang sudah di bengkokkan tadi dengan kaca pirek kemudian terdakwa masukkan Narkotika jenis shabu-shabu ke dalam kaca pirek dan setelah terdakwa

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2022/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- masukkan shabu-shabu tersebut terdakwa panaskan dengan api kecil, dan setelah shabu-shabu tersebut mencair terdakwa langsung menghisap shabu-shabu dengan pipet yang satu lagi yang sudah di bengkokkan;
- Bahwa kemudian sekira pukul 14.00 WIB Saudara Dedi Tetra mengabari Terdakwa bahwa disekitaran Kecamatan Arga Makmur terdapat paket narkotika yang telah diletakkan secara Peta oleh Saudara Dedi Tetra;
 - Bahwa setelah Saudara Dedi Tetra memberitahukan kepada Terdakwa hal tersebut, Terdakwa langsung mencari narkotika jenis shabu-shabu yang sudah di letakkan, yang pertama Terdakwa mencari di sekitaran Desa Karang Anyar II Kecamatan Arga makmur namun Terdakwa tidak menemukan narkotika tersebut, kemudian Terdakwa mencari kearah Desa Rama Agung dekat tempat ngaben dan Terdakwa menemukan narkotika di dekat pohon pepaya di bawah batu kecil dan kemudian Terdakwa ambil;
 - Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah sering membeli paket narkotika jenis shabu-shabu kepada Saudara Dedi oleh karena itu Terdakwa kurang lebih mengetahui di mana letak narkotika yang sudah tersebar di seputaran Kota Arga makmur;
 - Bahwa Terdakwa juga telah dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa di Desa Karang Anyar I Kecamatan Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara, dan ditemukan seperangkat alat hisap narkotika jenis shabu-shabu yang sering digunakan oleh Terdakwa berupa 1 (satu) buah alat hisap shabu / BONG dan 1 (satu) buah kotak rokok surya mild yang di dalamnya berisikan 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) pipet bentuk sekop, 2 (buah) pipet yang di bengkokkan, 1 (satu) buah korek api gas warna biru yang terdakwa simpan di dalam kantong jaket blue jeans di dalam kamar terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengkonsumsi narkotika tersebut, serta Terdakwa tidak memiliki penyakit yang mengharuskan untuk mengkonsumsi narkotika;

Menimbang, bahwa demi kepentingan pembelaannya, Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) atau alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Paket kecil Narkotika Gol 1 jenis shabu-shabu yang di bungkus dengan plastik bening klip merah yang di masukkan dalam plastik ice cream;
2. 1 (satu) alat hisap shabu / BONG lengkap dengan kaca pirek;
3. 1 (satu) buah pipet berbentuk sekop;
4. 2 (dua) buah pipet yang sudah di bengkokkan;
5. 1 (satu) buah korek api gas warna biru
6. 1 (satu) buah kotak rokok Merk surya mild
7. 1 (satu) buah jaket blue jeans

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2022/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. 1 (satu) unit handphone android Merk OPPO warna hitam

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam persidangan telah disita secara sah menurut hukum, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 38 ayat (1) dan (2) KUHP dan Pasal 39 ayat (1) KUHP, oleh karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dipersidangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 5 Oktober 2022 sekira pukul 15.00 WIB Saksi bersama Tim Satresnarkoba Polres Bengkulu Utara telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang sedang berada di sekitaran tempat ibadah ngaben agama Hindu di Desa Rama Agung Kecamatan Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara;
- Bahwa selain penangkapan Terdakwa juga dilakukan penggeledahan pada diri Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil shabu-shabu yang di bungkus dengan plastik bening klip merah yang di masukkan dalam plastik ice cream dan 1 (satu) unit handphone android Merk OPPO warna hitam;
- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan dirumah Terdakwa di Desa Karang Anyar I Kecamatan Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah alat hisap shabu-shabu / BONG, 1 (satu) bungkus kotak rokok surya mild yang di dalamnya berisikan 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah pipet berbentuk sekop, 2 (dua) buah pipet yang sudah di bengkokkan, 1 (satu) buah korek api gas warna biru;
- Bahwa kemudian barang bukti 1 (satu) paket Narkotika tersebut dilakukan penimbangan sesuai dengan Berita Acara Penimbangan yang dilakukan oleh PT.Pegadaian Nomor : 461/10687.00/2022 tanggal 07 Oktober 2022 dengan hasil penimbangan yaitu dengan berat kotor 0,37 gram, **berat bersih 0,19 gram** dan disisihkan ke BPOM 0,05 gram, sisa untuk persidangan 0,14 gram;
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan, kemudian dilakukan pengujian kandungan berdasarkan Sertifikat/Laporan Pengujian BPOM Bengkulu Nomor : 22.089.11.16.05.0340 tanggal 07 Oktober 2022 berkesimpulan bahwa sampel barang bukti yang diterima berupa 0,05 (nol koma nol lima) gram yang diduga mengandung narkotika golongan I jenis shabu adalah **Positif Metamfetamin** dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 61 (enam puluh satu) lampiran Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2022/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis shabu-shabu dengan cara menyiapkan 1 (satu) buah alat hisap shabu yang disebut bong yang sudah di isi dengan air bening, kemudian terdakwa masukkan 2 (dua) buah pipet yang sudah di bengkokak ke tutup botol bong yang sudah saya lobangi sebanyak 2 (dua) lobang, setelah itu Terdakwa sambungkan salah satu pipet yang sudah di bengkokkan tadi dengan kaca pirek kemudian terdakwa masukkan Narkotika jenis shabu-shabu ke dalam kaca pirek dan setelah terdakwa masukkan shabu-shabu tersebut terdakwa panaskan dengan api kecil, dan setelah shabu-shabu tersebut mencair terdakwa langsung menghisap shabu-shabu dengan pipet yang satu lagi yang sudah di bengkokkan;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika golongan I jenis shabu-shabu tersebut dari Saudara Dedi Tetra yang merupakan orang yang sering Terdakwa memesan Narkotika untuk digunakan sendiri;
- Bahwa terhadap Terdakwa kemudian dilakukan pengujian kandungan urine dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan oleh UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Arga Makmur Nomor: 67/LAB/X/RSUD/2022 tanggal 05 Oktober 2022 terhadap sampel urine atas nama ANJASMARA TOMI GUNAWAN Bin HALIDI yaitu positif menggunakan narkotika jenis Sabu (Metamfetamin);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengkonsumsi narkotika golongan I bukan tanaman dan juga tidak memiliki penyakit yang mengharuskan untuk mengkonsumsi narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang
2. Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” menunjukkan kepada orang perorangan pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2022/PN Agm



Narkotika yang telah mendefinisikan secara jelas, beberapa undang-undang mendefinisikan “setiap orang” adalah orang perorangan atau termasuk korporasi.

Menimbang, bahwa lebih lanjut dijelaskan dalam ketentuan Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 7 dan Pasal 8 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dimaksud dengan orang perseorangan adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya secara hukum sebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan tidak ada Kesalahan Subjek (*Error in Persona*) dalam suatu perkara pidana

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapi seorang yang didakwa telah melakukan tindak pidana yaitu Terdakwa Anjasmar Tomi Gunawan Bin Halidi dimana dalam persidangan, Terdakwa tersebut telah membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum dan dalam persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jawaban yang lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti serta tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya atau terganggu karena penyakit, demikian pula keterangan para Saksi yang pada pokoknya telah membenarkan bahwa Terdakwa yang dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Arga Makmur adalah benar sebagai Terdakwa yang berhadapan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu dimintai pertanggungjawaban pidananya dan dalam perkara ini tidak terdapat Kesalahan Subjek (*Error in Persona*), sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penyalahgunaan adalah melakukan sesuatu tidak sebagaimana mestinya, yang artinya perbuatan yang dilakukan oleh orang tersebut adalah tanpa hak atau melawan hukum yang sama dengan tidak memiliki hak ataupun tanpa ijin dari pihak yang berwenang dan bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, penggunaan narkotika golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan dilarang untuk kepentingan lainnya dan perbuatan tersebut harus mendapat izin dari pihak yang berwenang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud sebagai Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana dimaksud dalam lampiran Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan Bahwa pada hari Rabu tanggal 5 Oktober 2022 sekira pukul 15.00 WIB Saksi bersama Tim Satresnarkoba Polres Bengkulu Utara telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang sedang berada di sekitaran tempat ibadah ngaben agama Hindu di Desa Rama Agung Kecamatan Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara.

Menimbang, bahwa pada diri Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil shabu-shabu yang di bungkus dengan plastik bening klip merah yang di masukkan dalam plastik ice cream dan 1 (satu) unit handphone android Merk OPPO warna hitam. Kemudian dilakukan penggeledahan dirumah Terdakwa di Desa Karang Anyar I Kecamatan Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah alat hisap shabu-shabu / BONG, 1 (satu) bungkus kotak rokok surya mild yang di dalamnya berisikan 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah pipet berbentuk sekop, 2 (dua) buah pipet yang sudah di bengkokkan, 1 (satu) buah korek api gas warna biru;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis shabu-shabu dengan cara menyiapkan 1 (satu) buah alat hisap shabu yang disebut bong yang sudah di isi dengan air bening, kemudian terdakwa masukkan 2 (dua) buah pipet yang sudah di bengkokkan ke tutup botol bong yang sudah saya lobangi sebanyak 2 (dua) lobang, setelah itu Terdakwa sambungkan salah satu pipet yang sudah di bengkokkan tadi dengan kaca pirek kemudian terdakwa masukkan Narkotika jenis shabu-shabu ke dalam kaca pirek dan setelah terdakwa masukkan shabu-shabu tersebut terdakwa panaskan dengan api kecil, dan setelah shabu-shabu tersebut mencair terdakwa langsung menghisap shabu-shabu dengan pipet yang satu lagi yang sudah di bengkokkan. Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika golongan I jenis shabu-shabu tersebut dari Saudara Dedi Tetra yang merupakan orang yang sering Terdakwa memesan Narkotika untuk digunakan sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang disita dari kemudian dilakukan pengujian kandungan berdasarkan Sertifikat/Laporan Pengujian

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2022/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B POM Bengkulu Nomor : 22.089.11.16.05.0340 tanggal 07 Oktober 2022 berkesimpulan bahwa sampel barang bukti yang diterima berupa 0,05 (nol koma nol lima) gram yang diduga mengandung narkoba golongan I jenis shabu adalah **Positif Metamfetamin** dan terdaftar dalam Narkoba Golongan I Nomor urut 61 (enam puluh satu) lampiran Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa yang telah mengkonsumsi narkoba golongan I jenis shabu merupakan bentuk penyalahgunaan yang dilakukan oleh Terdakwa, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “menyalahgunakan narkoba golongan I untuk diri sendiri” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke dua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka terhadap Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) Paket kecil Narkoba Gol 1 jenis shabu-shabu yang di bungkus dengan plastik bening klip merah yang di masukkan dalam plastik ice cream;
- 1 (satu) alat hisap shabu / BONG lengkap dengan kaca pirek;
- 1 (satu) buah pipet berbentuk sekop;
- 2 (dua) buah pipet yang sudah di bengkokkan;
- 1 (satu) buah korek api gas warna biru;
- 1 (satu) buah kotak rokok Merk surya mild;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2022/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang ditemukan dalam diri Terdakwa dan merupakan barang yang digunakan Terdakwa untuk melakukan penyalahgunaan narkoba, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah jaket blue jeans;
 - 1 (satu) unit handphone android Merk OPPO warna hitam;
- yang telah disita oleh Terdakwa dalam penangkapan dan penggeledahan dan terbukti merupakan milik Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa sudah sering menyalahgunakan Narkoba sebelum ditangkap;
- Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ANJASMARA TOMI GUNAWAN BIN HALIDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menyalahgunakan Narkoba golongan I bagi diri sendiri”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ANJASMARA TOMI GUNAWAN BIN HALIDI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Paket kecil Narkoba Gol 1 jenis shabu-shabu yang di bungkus dengan plastik bening klip merah yang di masukkan dalam plastik ice cream;
 - 1 (satu) alat hisap shabu / BONG lengkap dengan kaca pirek;
 - 1 (satu) buah pipet berbentuk sekop;
 - 2 (dua) buah pipet yang sudah di bengkokkan;
 - 1 (satu) buah korek api gas warna biru;
 - 1 (satu) buah kotak rokok Merk surya mild;

Dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah jaket blue jeans;
 - 1 (satu) unit handphone android Merk OPPO warna hitam;
- Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Arga Makmur, pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023 oleh kami, Silmiwati, S.H., sebagai Hakim Ketua, Hilda Hilmiah Dimiyati, S.H., M.H. , Rika Rizki Hairani, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Harya Puteratama, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Arga Makmur, serta dihadiri oleh Edo Putra Utama, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu Utara dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Ketua,

Hilda Hilmiah Dimiyati, S.H., M.H.

Silmiwati, S.H.

Rika Rizki Hairani, S.H.

Panitera Pengganti,

Harya Puteratama, S.H.